



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.953, 2017

BSN. Komnas IEC.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Standar Nasional Indonesia bidang elektroteknika yang selaras dengan standar *International Electrotechnical Commission* serta untuk mendukung partisipasi aktif Badan Standardisasi Nasional dalam keanggotaan *International Electrotechnical Commission*, perlu membentuk Komite Nasional Indonesia untuk *International Electrotechnical Commission*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Nasional Indonesia untuk *International Electrotechnical Commission*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Komite Nasional Indonesia untuk International Electrotechnical Commission;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION*.

Pasal 1

- (1) Membentuk Komite Nasional Indonesia untuk *International Electrotechnical Commission*, yang selanjutnya disebut dengan Komnas IEC, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Komnas IEC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 2

- (1) Komnas IEC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional dalam pengembangan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional di bidang elektroteknika dan partisipasi dalam *International Electrotechnical Commission System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components*.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Komnas IEC mempunyai fungsi:
  - a. penetapan kebijakan nasional pengembangan standar bidang elektroteknika;
  - b. penetapan kebijakan nasional penilaian kesesuaian bidang elektroteknika;
  - c. meningkatkan Partisipasi Aktif dalam forum *International Electrotechnical Commission*;
  - d. meningkatkan Kepemimpinan Indonesia dalam forum *International Electrotechnical Commission*;
  - e. penetapan posisi Indonesia dalam forum *International Electrotechnical Commission*; dan
  - f. pelaksanaan tugas lainnya yang relevan dengan kegiatan *International Electrotechnical Commission*.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Komnas IEC terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota, dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional;
  - b. Sekretaris merangkap anggota, dijabat secara *ex-officio* Eselon I Badan Standardisasi Nasional yang mempunyai fungsi pengkoordinasian dan penyelenggaraan kerjasama di bidang standardisasi; dan
  - c. Anggota terdiri atas unsur Eselon I di Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkaitan dengan kegiatan di bidang standardisasi.

- (2) Susunan keanggotaan Komnas IEC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

#### Pasal 4

- (1) Ketua Komnas IEC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas Komnas IEC;
  - b. menetapkan rekomendasi kebijakan standardisasi nasional di bidang elektroteknika;
  - c. menetapkan usulan posisi Indonesia untuk forum *International Electrotechnical Commission*;
  - d. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komnas IEC; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Komnas IEC kepada Kepala BSN.
- (2) Dalam hal Ketua Komnas IEC berhalangan menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Komite Nasional menjalankan tugas Ketua.
- (3) Sekretaris Komnas IEC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas ketua jika Ketua berhalangan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Komite Nasional sesuai dengan hasil keputusan rapat Komnas IEC; dan
  - c. memberikan laporan dan informasi perkembangan bidang elektroteknika secara berkala dalam Forum Komnas IEC.

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas Komnas IEC, dibentuk Sekretariat Komnas IEC yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat Komnas IEC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada unit kerja setingkat Eselon II di Badan Standardisasi Nasional yang memiliki tugas melaksanakan

koordinasi program kelembagaan standardisasi luar negeri.

- (3) Keanggotaan Sekretariat Komnas IEC terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki tugas memimpin Sekretariat.
- (5) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memperkuat tugasnya, Komnas IEC membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Kerja Pengelola Pengembangan Standar dan Strategi Pasar, yang selanjutnya disingkat KK PPS-SP; dan
  - b. Kelompok Kerja Pengelola Penilaian Kesesuaian, yang selanjutnya disingkat KK PPK.
- (3) Selain Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komnas IEC dapat membentuk gugus tugas yang bersifat ad hoc apabila terdapat isu khusus di bidang elektronika.

#### Pasal 7

- (1) KK PPS-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan program KK PPS-SP kepada Komnas IEC;
  - b. melaksanakan program kerja yang ditetapkan Komnas IEC;
  - c. membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan IEC;
  - d. melakukan verifikasi usulan posisi Indonesia untuk sidang IEC;